
	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD40/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
STANDAR - SPMI		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR

PENGELOLAAN ALUMNI

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD40/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 6

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


Rasional

Mutu Pendidikan Universitas Esa Unggul tidak hanya diukur dari kualitas proses tetapi juga kualitas output dan outcomenya. Universitas Esa Unggul tidak hanya menghasilkan alumni, namun juga berkomitmen mencetak agen-agen perubahan yang dapat melakukan transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Universitas Esa Unggul tidak hanya mengawal kualitas output tetapi juga mengawal kualitas outcome. Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan alumni harus dilakukan secara terprogram dan sistematis berdasarkan kepada visi-misi Universitas Esa Unggul serta rencana strategis Universitas Esa Unggul. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alumni harus mengacu pada standar Universitas Esa Unggul yaitu standar pengelolaan alumni. Standar tersebut mengatur pihak-pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya dan dilengkapi dengan indikator pencapaian. Standar pengelolaan alumni akan memandu para pihak dalam mewujudkan alumni Universitas Esa Unggul yang berkualitas yang bermanfaat tidak hanya bagi pembangunan bangsa tetapi juga akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan

Universitas Esa Unggul.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pengelolaan alumni adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.


Definisi Istilah

- Biro Konseling dan Alumni adalah biro yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang bertugas untuk mengelola kegiatan alumni
- Standar pengelolaan alumni adalah kriteria minimal tentang pengelolaan alumni.
- Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus atau menyelesaikan kuliah di Universitas Esa Unggul.



Pernyataan Isi Standar

1. Membentuk Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU) (sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni UEU di seluruh Indonesia).
2. Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU) wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni .
3. Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU) memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan nonmaterial secara terprogram. Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU) membangun kerjasama/sinergi dengan ikatan alumni universitas lain untuk mempercepat terlaksananya program program Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU).
4. Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU) melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni dalam pengelolaan alumni Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU).
5. Para alumni baru (fresh graduate) harus menjadi anggota Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU) dengan mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistem database alumni Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU).
6. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU).
7. Biro Konseling Alumni dan Lulusan (BKAL) melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.
8. Biro Konseling Alumni dan Lulusan (BKAL) merancang Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
9. Biro Konseling Alumni dan Lulusan (BKAL) melakukan kerjasama dengan Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU) untuk meningkatkan respon alumni terhadap studi pelacakan.
10. Biro Konseling Alumni dan Lulusan (BKAL) membentuk pangkalan data Alumni yang terintegrasi dengan pangkalan data siacad Universitas Esa Unggul
11. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melaksanakan pengelolaan alumni secara sistematis dengan melibatkan Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU)
12. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan evaluasi kualitas alumni Universitas Esa Unggul di pasar kerja dan kualitas partisipasi alumni dalam pengembangan mutu.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD40/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 6

13. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni membuat dan mengelola database alumni Universitas Esa Unggul yang diperbaharui setiap tahun.

Strategi Pencapaian


1. Universitas Esa Unggul membentuk Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU) dan bersinergi dalam pengelolaan Alumni.
2. Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU) menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa.
3. Biro Konseling Alumni dan Lulusan (BKAL) melakukan studi pelacakan dan pengumpulan data serta informasi secara berkala.

Indikator Pencapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ikatan Alumni UEU	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ikatan Alumni di setiap Fakultas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Ikatan Alumni di setiap Prodi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Sumbangan dan dari kegiatan kolaborasi dengan alumni	Rupiah	72,5 Juta	50 Juta	60 Juta	75 juta	80 juta	100 Juta
5	Jumlah kegiatan seminar/kuliah tamu/workshop yang diselenggarakan bersama ikatan alumni	Kegiatan/tahun	2	2	2	2	4	4
6	Terselenggaranya pertemuan tahunan Ikatan Alumni Universitas Esa Unggul (IAEU).	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Pengelolaan Alumni
- Prosedur Terkait Standar Pengelolaan Alumni

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD40/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 18 Desember 2020
		Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 6

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.